



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 59 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 25 Oktober 1950 No. 41217/U1, jang menjatakan bahwa, pada tanggal 3 Agustus 1950 di dalam kas Hoofdassistent Sdr. Sukarto pada Kantor Pos dan Telegrap di Tegal, jang diserahi pekerdjaan kasir, terdapat kekurangan sebesar Rp. 4.500,- jang mungkin disebabkan karena ia telah membajarkan lebih dari pada mestinja kepada orang-orang jang menukarkan mandat-mandat dikantor pos pada waktu itu;
- b. Surat keterangan mutlak jang diberikan oleh Hoofdassistent Sdr. Sukarto tanggal Tegal 26 Desember 1950, dalam mana ia menjatakan dengan tidak akan mentjabutnja kembali bertanggung-djawab atas kekurangan kas sebesar Rp. 4.500,- tersebut diatas, dan dengan sukarela sanggup mentjijilnja tiap-tiap bulan sekurang-kurangnja Rp. 35,- mulai dengan bulan September 1950;
- c. Surat Sdr. Sukarto, tertanggal Tegal 28 Maret 1956 jang di tundjukan kepada kami, dalam mana ia menjatakan bahwa, berhubungan dengan kesulitan keadaan keuangannja jang sedang dihadapinja, ia mohon pembebasan dari pembajaran selandjutnja dari penggantian kekurangan kas tersebut dalam suratnja tersebut di atas;
- d. surat Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 11 Mei 1956 No. 20364/U-1, jang antara lain menjatakan bahwa:
- a. menurut pemeriksian administratip tidak terdapat tanda-tanda bahwa Klerkposkepala Sdr. Sukarto tersebut bertikad tidak baik (te kwader trouw) jang mengakibatkan kekurangan sebesar Rp. 4.500,- dan kekurangan itu hanja semata-mata disebabkan karena kekeliruan;
- b. pada achir bulan April Klerkposkepala Sdr. Sukarto telah membajar kembali sedjumlah Rp. 2.310,- hingga djumlah jang dimintakan pembebasan pembajaran adalah sebesar Rp. 2.190,- ;
- e. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 2 Agustus 1956 No. G.4007/56, jang menerangkan tidak berkeberatan terhadap pemberian pembebasan termaksud;
- f. Surat Menteri Perhubungan tanggal 3 September 1956 No. K 2/49/10;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menimbang : a. bahwa Klerkposkepala Sdr. Sukarto sampai achir bulan April 1956 telah mengangsur sebesar Rp. 2.310,- sehingga sisa jang belum di ansur tinggal Rp. 4.500,- - Rp. 2.310,- = Rp. 2.190,- ;
b. bahwa terdapat alasan-alasan untuk membebaskan Klerkposkepala Sdr. Sukarto dari pembajran sisaanja sebesar Rp. 2.190,-

Mengingat : pasal 19 dari Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Staatsblad 1925 No. 448);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Membebaskan kepada Sdr. Sukarto, Klerkposkepala di Kantor Pos dan Telegrap besar Tegal, dari pembajran penggantian uang sedjumlah Rp. 2.190,- berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Thesari Negara,
3. Menteri Keuangan,
4. Direktur Djenderal Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (3x),
5. Kementerian Perhubungan (Bag. Keuangan),
6. Jang berkepentinagan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Di tetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

A. B . de ROZARI